



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 2 / KPTS-BUP/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya , dipandang perlu menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagai berikut:

Nama : PARYANTO, S.Sos, MT
NIP : 19690609 198902 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

KEDUA : Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

Tanda tangan	Paraf
	

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Tembusan : disampaikan kepada :Yth

1. Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jenderal) di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Keuangan) di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
10. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
11. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru.